



PUTUSAN

Nomor 0215/Pdt.G/2019 /PA.Sal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Gugat “ antara :

Penggugat tempat dan tanggal lahir/umur, Kabupaten Semarang, 1 Mei 1984/ 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati Pabrik, alamat di Kabupaten Semarang, sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir/ umur, Kabupaten Semarang, 15 April 1985/ 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh harian lepas, alamat di: Kabupaten Semarang, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0215/Pdt.G/2019/PA.Sal tertanggal 26 Februari 2019 telah mengajukan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan No 0215/Pdt.G/2019/PA.Sal

Hal. 1 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang
(Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Semarang dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 13 tahun 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak
3. Bahwa semenjak bulan Agustus tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat sering berperilaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain bernama Dwi sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober tahun 2018, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Tergugat tetap tinggal di Kabupaten Semarang sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Semarang yang hingga kini sudah 4 bulan lamannya;
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan/mengurusi Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa selama pisah rumah tersebut, anak berada dalam pemeliharaan Penggugat, dan selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bagi kedua anak tersebut, maka Penggugat memohon agar hak asuh atas anak tersebut dijatuhkan kepada Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP no.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera

Putusan No 0215/Pdt.G/2019/P.A.Sal

Hal. 2 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak berada di bawah hadhonah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah datang menghadap, tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah dan pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya penasehatan tersebut, maka persidangan oleh Majelis Hakim dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara yang dalam hal ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan olehnya tanpa ada perubahan dan tambahan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan/ jawaban, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan karenanya pemeriksaan dilanjutkan untuk pembuktian ;

Putusan No 0215/Pdt.G/2019/P.A.SaI

Hal. 3 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal pembuktian, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor xxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor xxx atas nama (anak Penggugat dan Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Semarang tertanggal 22 Desember 2010, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing bernama :

1. Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2005 ;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan No 0215/Pdt.G/2019/P.A.Sa

Hal. 4 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan baik, namun sejak bulan Agustus 2018 mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat dan perilaku Tergugat, Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat, disamping itu Tergugat telah menjalin asmara dengan perempuan lain bernama Dwi ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, sejak oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat merasa sudah tidak tahan dengan keadaan dan sikap Tergugat pulang ke rumah orang tua hingga kini sudah 4 bulan lamanya Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya ;

2. saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi Tetangga Penggugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2005 ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan baik, namun sejak bulan Agustus 2018 mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat dan perilaku Tergugat, Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat, disamping itu Tergugat telah menjalin asmara dengan perempuan lain bernama Dwi ;

Putusan No 0215/Pdt.G/2019/P.A.SaI

Hal. 5 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, sejak oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat merasa sudah tidak tahan dengan keadaan dan sikap Tergugat pulang ke rumah orang tua hingga kini sudah 4 bulan lamanya Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan, namun tidak berhasil ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2005 ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan baik, namun sejak bulan Agustus 2018 mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat dan perilaku Tergugat, Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat, disamping itu Tergugat telah menjalin asmara dengan perempuan lain bernama Dwi ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, sejak oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat merasa sudah tidak tahan dengan keadaan dan sikap Tergugat pulang ke rumah orang tua hingga kini sudah 4 bulan lamanya Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya dan selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun di persidangan pula telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dapat dikabulkan ;

Putusan No 0215/Pdt.G/2019/P.A.Sal

Hal. 6 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini sesuai ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Salatiga ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, karenanya upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Mediasi dan Pasal 82 ayat 4 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan pada pokoknya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat dan untuk selanjutnya menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan, karena sejak bulan Agustus 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sudah berpaling dari Penggugat menjalin hubungan asamara dengan perempuan lain bernama Dwi dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak oktober 2018 antara Penggugat denga Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga kini sudah 4 bulan lamanya tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya ;

Putusan No 0215/Pdt.G/2019/P.A.Sal

Hal. 7 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, maka Tergugat patut dianggap telah sengaja mengabaikan/ tidak mengindahkan panggilan pengadilan dan karena atas sikapnya tersebut Tergugat patut dianggap sudah tidak ingin untuk mempertahankan hak-haknya (hak jawab), sehingga hak jawab Tergugat patut dinyatakan gugur. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pendapat ulama' dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, maka dalam perkara a quo dianggap tidak ada jawab-menjawab dan karena itu pula Tergugat patut dianggap telah mengakui dan membenarkan secara bulat atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, maka alasan/ dalil gugatan Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 174 HIR patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian dan menyangkut status orang, maka untuk menghindari terjadinya adanya persekongkolan antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai, maka Penggugat sesuai Pasal pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang 50 Tahun 2009 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam patut dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam hal pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3) dan pula telah menghadirkan 2 orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Putusan No 0215/Pdt.G/2019/P.A.Sal

Hal. 8 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda (P.1), yaitu berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk, maka Penggugat tempat tinggal Penggugat patut dinyatakan terbukti berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, oleh karenanya pengajuan gugatan Penggugat pada Pengadilan Agama Salatiga secara relatif patut dinyatakan sudah tepat dan benar, sehingga pemeriksaan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, maka dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, maka patut dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami-isteri yang terikat dengan perkawinan sah sejak tanggal 27 September 2005 dan selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-isteri sah, maka Penggugat maupun Tergugat patut dinyatakan berkualitas atau memiliki legal standing dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama tentang isinya, ternyata antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya terdapat persesuaian dan persamaan dan saling menguatkan dalil gugatan Penggugat, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal bulan Agustus 2018 telah terjadi penyelesaian dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap dan kelakuan Tergugat, Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat, bahkan Tergugat telah berpaling dari Penggugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Dwi dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut; sejak oktober 2018 telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya sudah

Putusan No 0215/Pdt.G/2019/P.A.Sal

Hal. 9 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada komunikasi, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dengan pernikahan yang sah sejak tanggal 27 September 2005 dan selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun baik, namun sejak bulan Agustus 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah, karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat, yaitu sering berlaku kasar terhadap Penggugat dan bahkan Tergugat sudah berpaling dari Penggugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Dwi dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan tergugat ejak bulan Oktober 2018 telah pisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anak ;
- Bahwa upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, namun tidak berhasil/ gagal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat disimpulkan benar- benar sudah pecah (marriage Breakdown) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas kesimpulan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat patut dinyatakan tidak mampu menjaga dan memelihara dengan baik keutuhan rumah tangganya dan telah gagal dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diisyarkan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga firman Allah dalam Al- Qur'an surat Ar- Rum ayat (21), yaitu terbentuknya rumah tangga yang

Putusan No 0215/Pdt.G/2019/P.A.SaI

Hal. 10 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau lebih dikenal dengan istilah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak layak lagi dipertahankan, karena mempertahankan suatu perkawinan yang sudah rapuh dan sudah pecah seperti apa yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut, selain tidak memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, hal tersebut juga dapat menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi keduanya, terutama dalam pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami-isteri tidak dapat terlaksana dengan baik ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa alasan/ dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan/ gugatan penggugat mengenai hadhanah anak, Majelis Hakim setelah memperhatikan dengan seksama fakta-fakta yang ada, ternyata anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah mumayyiz, sedang yang anak kedua belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa meskipun anak pertama Penggugat dan Tergugat telah mumayyiz yang seharusnya didatangkan untuk ditanayi ikut kepada Tergugat (bapaknya) atau Penggugat (ibunya), namun Majelis Hakim setelah memperhatikan sikap dan perilaku Tergugat seperti tersebut diatas, maka demi kepastian hukum dan demi kemashlahatan kedua anak, tuntutan/ gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan pihak Tergugat tidak pernah hadir sama sekali di persidangan, maka untuk perkara a quo sesuai pasal 125 HIR dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan biaya perkara, karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka seluruh biaya yang

Putusan No 0215/Pdt.G/2019/P.A.Sal

Hal. 11 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dari perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 patut dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak berada di bawah hadhonah Penggugat;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1440 H. oleh kami Drs. MOCH. RUSDI, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. SILACHUDIN dan Drs. ANWAR ROSIDI masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh MUJAHIDAH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

KETUA MAJELIS

Drs. MOCH. RUSDI, MH

Putusan No 0215/Pdt.G/2019/P.A.SaI

Hal. 12 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. SILACHUDIN

Drs. ANWAR ROSIDI

PANITERA PENGGANTI

MUJAHIDAH, SH

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran -----	= Rp	30.000,00
2.	Biaya proses -----	= Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan -----	= Rp	320.000,00
3.	Biaya Redaksi -----	= Rp	5.000,00
4.	Biaya Materai -----	= Rp	6.000,00
Jumlah		= Rp	411.000,00
(empat ratus sebelas ribu rupiah)			

Putusan No 0215/Pdt.G/2019/P.A.Sal

Hal. 13 dari 14 halaman.